



PUTUSAN
Nomor103/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MATSU'I;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir: 40 tahun / 22 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, Gang Kutilang, Link. Tuban Griya
Tuban, RT/RW. 000/000, Kel./Desa Tuban.
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP tidak tamat;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Indah Elysa, SH.M.Pdi, CLA.MH dan Syah Tajir, SH, CLA. MH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Indah Asocite, Kerembangan Jaya Utara Gang VIII No.5 Surabaya Jawa Timur, Jl. Tukad Pancoran IV Blok J No.1, Denpasar – Bali dan di jalan Ratulanggi No.3X Penarukan Singaraja- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 733/SK/Tk I/202PN.Sgr, tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATSU'I bersalah telah melakukan tindak pidana *"memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan sesuai pada dakwaan kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATSU'I berupa pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 01 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa agar ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup;
 - Telah dilakukan pemusnahan karena mati (BA kematian BB/SP. Pemusnahan terlampir);
 - 4 (empat) buah box styrofoam warna putih;
 - 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah botol plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirga Warna Putih Nopol DK 1983 DG;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa dalam keadaan sakit depresi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MATSU'I pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu *memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ditempat kejadian sering terjadi masuknya ikan berupa udang ronggeng dari Sapeken Madura Jawa Timur ke Pelabuhan Celukan Bawang Singaraja tanpa dilengkapi dengan dokumen, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena petugas menemukan didalam mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi 1983 DG berupa 4 (empat) box styrofoam warna putih berisi udang ronggeng yang dimasukkan dalam botol plastik sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan masih hidup namun kondisi udang sudah lemas;

Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan udang ronggeng sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama JONI ABDUL AZIZ Als. JONI SAPEKEN UDANG (DPO) dengan transaksi melalui mobile banking pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.44 wita dimana terdakwa sebelumnya membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar pelunasannya sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk harga 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian box styrofoam sebanyak 4 (empat) buah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Bahwa harga perkilo udang ronggeng yang terdakwa beli dari orang yang bernama JONI ABDUL AZIZ Als. JONI SAPEKEN UDANG (DPO) dengan ukuran 200 (dua ratus) gram keatas (size A) seharga Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran 200 (dua ratus) gram kebawah (size B) seharga Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa juga membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup di daerah Pulau Gua dan terdakwa menjual kembali ke restoran yang berada di daerah Jimbaran, Kuta, Tuban dan Nusa dua;

Bahwa terdakwa mengangkut udang ronggeng 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor tersebut tersebut untuk dibawa ke Denpasar tanpa dilengkapi dengan surat sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan dari pemerintah pusat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEDE OKA SANJAYA, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATSU'I pada hari Selasa, 24 Mei 2022 sekira jam 09.00 wita di dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, bersama AIPDA DANDIK DANY SAPUTRA, BRIPKA KADEK AGUS PARIAWAN, BRIPDA GINTA YUDA P, yang dipimpin oleh Ka team IPTU I WAYAN MONGOL, karena Terdakwa mengangkut Udang Ronggeng sebanyak 176 ekor tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina ikan;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut Udang Ronggeng tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih No Pol 1983 DG yang akan di berangkatkan untuk diangkut ke Denpasar guna dijual;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadinya masuknya ikan terutama udang ronggeng dari Sapeken Madura Jatim ke Pelabuhan Celukan Bawang Singaraja tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Karantina, kemudian saksi bersama Team melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidik terhadap informasi tersebut ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Matsu'I;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATSU'I banyak masyarakat umum yang melihat salah satunya an. SUPRIMAN;
- Bahwa ikan jenis udang ronggeng tersebut berasal dari Sapeken dikirim melalui kapal penumpang umum yang saksi tidak tahu nama kapalnya serta nama pengirim yang dari Sapeken tersebut saksi juga tidak tahu namanya;
- Bahwa saat diamankan barang bukti udang ronggeng tersebut sudah ditempatkan dalam 4 (empat) box styrofoam warna putih yang mana masing masing udang ronggeng dimasukan dalam sebuah botol plastik yang dirobek pada pinggir botol tujuannya agar udang ronggeng bisa dimasukan ke dalam botol plastik tersebut, setelah dihitung jumlahnya bersama penyidik dan disaksikan oleh terdakwa MATSU'I jumlah semuanya sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan masih hidup namun kondisi udang sudah lemas selanjutnya oleh penyidik semua udang tersebut dititipkan di sebuah kolam milik Pak I WAYAN DE SUARTANA yang ada di Serangan sambil menunggu penyidikan selanjutnya;
- Bahwa sesuai keterangan saksi udang ronggeng yang diangkut oleh terdakwa MATSU'I tersebut akan dibawa ke Denpasar untuk dijual ke pasar-pasar dan warung makan yang ada di Denpasar, namun masalah harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa baru 4 kali pengiriman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi I WAYAN GINTA YUDHA P., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATSU'I pada hari Selasa, 24 Mei 2022 sekira jam 09.00 wita di dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, bersama AIPDA DANDIK DANY SAPUTRA, BRIPKA KADEK AGUS PARIAWAN, I GEDE OKA SANJAYA, SH yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipimpin oleh Ka team IPTU I WAYAN MONGOL, karena Terdakwa mengangkut Udang Ronggeng sebanyak 176 ekor tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina ikan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Udang Ronggeng tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih No Pol 1983 DG yang akan di berangkatkan untuk diangkut ke Denpasar guna dijual;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadinya masuknya ikan terutama udang ronggeng dari Sapeken Madura Jatim ke Pelabuhan Celukan Bawang Singaraja tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Karantina, kemudian saksi bersama Team melakukan lidik terhadap informasi tersebut ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Matsu'I;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATSU'I banyak masyarakat umum yang melihat salah satunya an. SUPRIMAN;
 - Bahwa ikan jenis udang ronggeng tersebut berasal dari Sapeken dikirim melalui kapal penumpang umum yang saksi tidak tahu nama kapalnya serta nama pengirim yang dari Sapeken tersebut saksi juga tidak tahu namanya;
 - Bahwa saat diamankan barang bukti udang ronggeng tersebut sudah ditempatkan dalam 4 (empat) box styrofoam warna putih yang mana masing masing udang ronggeng dimasukan dalam sebuah botol plastik yang dirobek pada pinggir botol tujuannya agar udang ronggeng bisa dimasukan ke dalam botol plastik tersebut, setelah dihitung jumlahnya bersama penyidik dan disaksikan oleh terdakwa MATSU'I jumlah semuanya sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan masih hidup namun kondisi udang sudah lemas selanjutnya oleh penyidik semua udang tersebut dititipkan di sebuah kolam milik Pak I WAYAN DE SUARTANA yang ada di Serangan sambil menunggu penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa sesuai keterangan saksi udang ronggeng yang diangkut oleh terdakwa MATSU'I tersebut akan dibawa ke Denpasar untuk dijual ke pasar-pasar dan warung makan yang ada di Denpasar, namun masalah harganya saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa baru 4 kali pengiriman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi HERMAN MAKKI, dibawah sumpah, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengangkut udang ronggeng tidak memiliki dokumen ikan (sertifikat karantina ikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 09.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang Kec. Gerokgak, Kab Buleleng, Prov. Bali, karena mengangkut ikan jenis udang ronggeng tanpa memiliki sertifikat karantina saksi mengetahuinya melalui telpon dari Terdakwa beberapa jam setelah ditangkap saat itu saksi ada dirumah, sarana angkut yang digunakan mengangkut udang ronggeng tersebut adalah mobil Daihatsu Siga No Pol DK 1983 DG warna putih;
- Bahwa pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut disewa oleh Terdakwa sehari dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu bahwa mobil saksi dipakai mengangkut udang ronggeng tanpa dokumen yang sah karena Terdakwa tidak pernah bilang hanya mengatakan untuk bisnis saja;
- Bahwa mobil saksi tersebut kesehariannya saksi pergunakan untuk Grab diseputaran Airport Ngurah Rai karena Terdakwa yang mau menyewa mobil saksi sehari makanya saksi berikan untuk disewa dengan bayaran sehari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai saat itu;
- Bahwa saksi mempunyai bukti sewa mobil milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dijual udang ronggeng oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi punya hanya satu saja mobil ini dan inipun saksi masih mencicilnya sehingga BPKB nya masih menjadi jaminan;
- Bahwa setahu saksi udang ronggeng diperoleh dari Sapeken Madura diangkut dengan kapal umum diturunkan di Celukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang Singaraja Bali, namun saksi tidak tahu siapa nama orang yang dipesan dari Sapeken tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. Saksi SUPIRMAN, Keteranganannya dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengangkut udang ronggeng tidak memiliki dokumen ikan (sertifikat karantina ikan);
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal ketika itu saksi berada disepulutan dermaga Celukan bawang bersama masyarakat Pelabuhan lainnya melihat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki laki menggunakan mobil Daihatsu Siga DK 1983 DG yang didalam mobil ditemukan mengangkut ikan jenis udang ronggeng saat dicek oleh Polisi ada sebanyak 4 (empat) bok styrofoam warna putih dengan jumlah udang ronggeng saat itu saksi tidak tahu karena masih dalam box, Polisi menanyakan Terdakwa tentang dokumen ikan yang diangkutnya ternyata tidak dapat menunjukan dokumen Karantina akhirnya saksi melihat Polisi mengamankan Terdakwa dan mobil serta ikannya untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi baru melihat Terdakwa saat ini setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi dan saksi belum pernah melihat Terdakwa membawa ikan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa saat itu bahwa ikan jenis udang ronggeng tersebut diangkut oleh Kapal umum dari Sapeken Madura Jawa Timur menuju Celukan Bawang Singaraja Bali lalu ikan yang sudah turun dari kapal umum tersebut diangkut oleh Terdakwa untuk dibawa ke Denpasar guna dijual, jadi jenis udang ronggeng tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di Pelabuhan Celukan bawang saat itu sedang jalan jalan baru habis membeli ikan lalu saksi duduk dan melihat orang berpakaian preman sebanyak kurang lebih 4 (empat) orang ternyata orang tersebut Polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ditemukan mengangkut udang ronggeng sebanyak 4 (empat) box dengan jumlah satuan saat itu saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hanya saksi melihat bersama dengan Pak Polisi udang ronggeng tersebut di letakkan dalam botol akua besar lalu ditaruh di box styrofoam warna putih dan Terdakwa saat itu tidak dapat menunjukkan dokumen karantina ikan yang diangkutnya tersebut;

- Bahwa polisi melakukan pemeriksaan dan langsung mengamankan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 24 Mei 2022 sekira jam 09.00 wita di Dermaga 3 Celukan Bawang, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng, Prov. Bali, jarak saksi dengan Pak Polisi sangat dekat sekitar 2-3 meter sehingga saksi melihat jelas saat Polisi melakukan pemeriksaan udang ronggeng milik dari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap ikan jenis udang ronggeng milik Terdakwa ternyata tidak memiliki dokumen karantina ikan selanjutnya Polisi mengajak Terdakwa dan mobil serta sejumlah ikannya di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang saksi dengar waktu ditanya oleh Polisi saat itu bahwa udang ronggeng berasal dari Pulau Sapeken Madura yang di angkut menggunakan Kapal umum yang tidak tahu nama kapalnya kemudian ikan jenis udang ronggeng tersebut diturunkan di Celukan Bawang Singaraja ditujukan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

5. AHLI I NYOMAN SUARDANA, S.P.I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar, dengan jabatan sebagai Sub Kordinator Kelompok Tata Pelayanan di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagaimana jabatan yang Saksi duduki yaitu melayani pengguna jasa dalam kaitan ekspor impor dan domestik di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar;
- Bahwa saksi mengerti, saksi memperoleh ilmu tersebut melalui pelatihan-pelatihan berjenjang antara lain:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelatihan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Megamendung – Jawa Barat;
- b. Pelatihan Dasar dan Pelatihan Bakteri di Jakarta;
- c. Pelatihan Histo Patologi di Jakarta;
- Bahwa yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina;
- Bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya yang meliputi :
 - a. Ikan bersirip (pisces Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacean);
 - b. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (mollusca);
 - c. Ubur- ubur dan sebangsanya (coelenterate);
 - d. Teripang, bulu babi Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya dan sebangsanya (amphibian);
 - e. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mammalia);
 - f. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air;
 - g. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas;
 - h. Termasuk ikan yang dilindungi.
- Bahwa udang ronggeng merupakan jenis ikan.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi / dipenuhi untuk mengirim Ikan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan yaitu :

ayat (1): Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

 - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan;

c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian;

ayat (2): Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan dan latau mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (3): Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain;

ayat (4): Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina dari tempat Transit;

- Bahwa sertifikat kesehatan ikan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas dalam hal ini adalah badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang memuat keterangan ikan yang di lalu lintaskan meliputi jenis, jumlah dan ukuran maupun status kesehatan ikan, yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat kesehatan Ikan adalah Petugas Karantina Ikan yang telah ditunjuk (petugas yang memiliki kompetensi dan keahlian);
- Prosedur penerbitan sertifikat kesehatan ikan yaitu :
 1. pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina ikan, kepada dalam hal ini petugas / kantor karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
 2. Pengguna jasa menyiapkan sampel ikan yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- Persyaratan Administrasi dan teknis lain yang harus dilengkapi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
 2. SKA (Surat Keterangan Asal);
 3. Fasilitas yang dimiliki;
- Bahwa Ada kewajibannya pembayaran kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana untuk lalu lintas domestik PNBP 0 (nol) rupiah yang besarnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan berbunyi *Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*;
 - Bahwa Tempat-tempat pengeluaran dan pemasukan pemasukan ikan yang sudah ditetapkan di Bali:
 - a. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai;
 - b. Pelabuhan Laut Benoa;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk;
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai;
 - Tempat-tempat pengeluaran dan pemasukan pemasukan ikan yang sudah ditetapkan di Jawa Timur:
 - a. Balai KIPM Surabaya 1 di Juanda yang mewilayahi Malang, Pasuruan, Banyuwangi, dan Jember;
 - b. Balai KIPM Surabaya 2 di Tanjung Perak yang mewilayahi Lamongan, Gresik, Madura, dan Tuban.
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berbunyi *Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK*.
 - Bahwa sertifikat kesehatan ikan secara Administrasi dalam melakukan pengiriman ikan dari satu area ke area lainnya di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada *pasal 35 ayat (1) huruf a*;

- Bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pengiriman ikan yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat pengeluaran dan tempat pemasukan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c;
- Bahwa ikan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Negara Republik Indonesia harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina untuk diterbitkan Sertifikat Kesehatan /Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik;
- Bahwa Pemeriksaan karantina ikan untuk diterbitkan sertifikat kesehatan oleh petugas Karantina diwilayah Sapeken, Madura – Jawa Timur yaitu tidak ada;
- Bahwa berdasarkan situasi / keadaan sebagaimana tersebut diatas apabila memungkinkan pengirim / pembawa komoditi ikan dapat melaporkan kepada petugas karantina terdekat untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ikan kemudian melanjutkan perjalanan untuk membawa / mengirim ikan menuju ke wilayah/area tujuan, dan apabila tidak terdapat kantor / petugas karantina di daerah asal, maka dapat melaporkan kepada instansi pemerintah setempat yang menerangkan tentang komoditi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengangkut-membawa dan atau memiliki 4 (empat) buah box Styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang ronggeng sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup di dalam mobil Daihatsu Siga warna putih No.Pol DK 1983 DG yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi *Setiap Orang yang; huruf a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengangkut udang ronggeng dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi surat karantina ikan;
- Bahwa terdakwa mengangkut udang ronggeng tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yaitu sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor;
- Bahwa pemilik udang ronggeng tersebut adalah Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang berada di wilayah Sapeken, Madura dengan nomor HP. 081312738949;
- Bahwa Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut dengan cara pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa memesan udang ronggeng tersebut dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG, kemudian mentransfer uang melalui mobile banking pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.44 wita dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar sisa atau pelunasan pembelian udang ronggeng tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.32 Wita sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga total Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut yaitu Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) untuk pembelian box styrofoam sebanyak 4 (empat) buah, dan sisanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian udang ronggeng tersebut;
- Bahwa harga perkilo udang ronggeng yang Terdakwa beli dengan ukuran 200 (dua ratus) gram keatas seharga Rp 280.000,- (dua ratus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size A), sedangkan ukuran 200 (dua ratus) gram kebawah seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size B);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, darimana saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG memperoleh udang ronggeng dalam keadaan hidup tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali Terdakwa menerima udang ronggeng dalam keadaan hidup sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor yang dibelinya dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang dikirim dengan menggunakan kapal penyeberangan yang Terdakwa tidak tahu namanya dari Sapeken, Madura dengan tujuan Pelabuhan Celukan Bawang, Bali tanpa dilengkapi dokumen maupun surat-surat yang ada pada saat pengiriman udang ronggeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada, memerintahkan saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG untuk melakukan pengurusan surat karantina ikan untuk udang ronggeng sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup, dan melakukan pengurusan surat karantina ikan setelah Terdakwa menerima udang ronggeng tersebut;
- Bahwa Cara pengemasan pengiriman udang ronggeng dalam keadaan hidup yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yaitu 1 (satu) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup dimasukan kedalam 1 (satu) botol plastik, kemudian botol plastik yang berisi udang ronggeng tersebut dimasukan kembali kedalam box styrofoam warna putih.
- Bahwa Terdakwa yang membiayai pengiriman udang ronggeng dalam keadaan hidup yang dibeli oleh saudara dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG.
- Bahwa Terdakwa membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup, tersebut rencananya akan di jual kepada restoran yang berada di daerah Propinsi Bali, seperti di Jimbaran, di Kuta, di Nusa Dua dan di daerah Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan surat karantina ikan, setiap Terdakwa membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup dari luar Provinsi Bali;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengurusan surat karantina ikan yang dibeli dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG karena untuk segera dijual dan terdakwa tidak tahu kalau setiap pengiriman udang ronggeng tersebut harus dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari karantina;
- Bahwa system kerja Terdakwa dengan saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG sebatas jual beli udang ronggeng dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

1. 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup (telah dilakukan pemusnahan karena mati/surat terlampir);
2. 4 (empat) buah box styrofoam warna putih;
3. 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah botol plastik;
4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirga Warna Putih Nopol DK 1983 DG;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Kematian Barang Bukti Udang Ronggeng tertanggal 30 Mei 2022 dengan total sebanyak 178 ekor Udang Ronggeng kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang ; Nomor: SP.Sita/08d/V/RES.1.24/2022/Ditpolairud yang pada intinya telah melakukan pemusnahan benda sitaan berupa 178 ekor udang ronggeng dalam keadaan mati (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengangkut udang ronggeng sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra tanpa dilengkapi surat karantina ikan;
- Bahwa benar pemilik udang ronggeng tersebut adalah Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara JONI ABDUL AZIS alias

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI SAPEKEN UDANG yang berada diwilayah Sapeken, Madura dengan nomor HP. 081312738949;

- Bahwa benar Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut dengan cara pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa memesan udang ronggeng tersebut kepada saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG, kemudian mentransfer uang melalui mobile banking pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.44 wita dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar sisa atau pelunasan pembelian udang ronggeng tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.32 Wita sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar total Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut yaitu Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) untuk pembelian box styrofoam sebanyak 4 (empat) buah, dan sisanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian udang ronggeng tersebut;
- Bahwa benar harga perkilo udang ronggeng yang Terdakwa beli dengan ukuran 200 (dua ratus) gram keatas seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size A), sedangkan ukuran 200 (dua ratus) gram kebawah seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size B);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali Terdakwa menerima udang ronggeng dalam keadaan hidup sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor yang dibelinya dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang dikirim dengan menggunakan kapal penyeberangan yang Terdakwa tidak tahu namanya dari Sapeken, Madura dengan tujuan Pelabuhan Celukan Bawang, Bali tanpa dilengkapi dokumen maupun surat-surat yang ada pada saat pengiriman udang ronggeng tersebut;
- Bahwa benar cara pengemasan pengiriman udang ronggeng dalam keadaan hidup yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yaitu 1 (satu) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup dimasukan kedalam 1 (satu) botol plastik, kemudian botol plastik yang berisi udang ronggeng tersebut dimasukan kembali kedalam box styrofoam warna putih;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup di daerah Pulau Gua dan terdakwa menjual kembali ke restoran yang berada di daerah Jimbaran, Kuta, Tuban dan Nusa dua dan terhadap udang ronggeng yang telah dibelinya dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG juga rencananya akan dijualnya kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan surat karantina ikan, setiap Terdakwa membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup dari luar Provinsi Bali, karena udang ronggeng tersebut untuk segera dijual;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 88 huruf a jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah MATSU'I dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengangkut udang ronggeng sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga, dan udang ronggeng tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang berada di wilayah Sapeken, Madura dengan nomor HP. 081312738949, dan Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut dengan cara pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa memesan udang ronggeng tersebut kepada saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG, kemudian mentransfer uang melalui mobile banking pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.44 wita dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar sisa atau pelunasan pembelian udang ronggeng tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.32 Wita sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wita di Dermaga 3 Pelabuhan Celukan Bawang, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali Terdakwa menerima udang ronggeng dalam keadaan hidup sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor yang dibelinya dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang dikirim dengan menggunakan kapal penyeberangan dari Sapeken, Madura dengan tujuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Celukan Bawang, Bali tanpa dilengkapi dokumen maupun surat-surat yang ada pada saat pengiriman udang ronggeng tersebut;

Menimbang, bahwa total Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut yaitu Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) untuk pembelian box styrofoam sebanyak 4 (empat) buah, dan sisanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian udang ronggeng tersebut, dengan harga perkilo udang ronggeng ukuran 200 (dua ratus) gram keatas seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size A), sedangkan ukuran 200 (dua ratus) gram kebawah seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkilo (size B);

Menimbang, bahwa cara pengemasan pengiriman udang ronggeng dalam keadaan hidup yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yaitu 1 (satu) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup dimasukkan kedalam 1 (satu) botol plastik, kemudian botol plastik yang berisi udang ronggeng tersebut dimasukkan kembali kedalam box styrofoam warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli udang ronggeng tersebut rencananya akan dijualnya kembali karena sebelumnya terdakwa juga membeli udang ronggeng dalam keadaan hidup di daerah Pulau Gua dan terdakwa telah menjualnya ke restoran yang berada di daerah Jimbaran, Kuta, Tuban dan Nusa Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kedua bahwa Terdakwa telah membeli udang ronggeng hidup sebanyak 178 ekor dari saudara JONI ABDUL AZIS alias JONI SAPEKEN UDANG yang berada di daerah Madura dan mengirimnya lewat laut dengan kapal yang telah dipesan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menerima pesanan udang ronggengnya tersebut di daerah Celukan Bawang Propinsi Bali, dan Udang Ronggeng yang terdakwa beli tersebut rencananya akan dijualnya kembali dan untuk ikan atau Udang Ronggeng yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Negara Republik Indonesia harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina untuk diterbitkan Sertifikat Kesehatan /Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dan ternyata udang ronggeng yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, dan terdakwa juga tidak melaporkan tentang udang ronggeng yang telah diterimanya tersebut dibagian karantina wilayah Propinsi Bali, khususnya di wilayah karantina Singaraja maka oleh karena itu menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 huruf a jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup (telah dilakukan pemusnahan karena mati/surat terlampir);
2. 4 (empat) buah box styrofoam warna putih;
3. 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah botol plastik;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirga Warna Putih Nopol DK 1983 DG, oleh karena barang bukti tersebut di sita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak ikut berpartisipasi dalam program pemerintah tentang kesehatan ikan;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam keadaan sakit defresi sebagaimana surat keterangan dokter Nyoman Hanati, SpKJ (K), tertanggal 24 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 88 huruf a jo pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MATSU'I tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi ikan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 178 (seratus tujuh puluh delapan) ekor udang ronggeng dalam keadaan hidup (telah dilakukan pemusnahan karena mati/surat terlampir);
 2. 4 (empat) buah box styrofoam warna putih;
 3. 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah botol plastik;Dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirga Warna Putih Nopol DK 1983 DG;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)